



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 31 Mei 2022

Kepada

Nomor : 030/7141/438.6.2/2022 Yth Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA
Sifat : Penting Kabupaten Sidoarjo
Lampiran: - di
Perihal : Persetujuan Sewa BMD PT. SIDOARJO
MULTI SPUNINDO JAYA

Mendasari:

1. Surat Direktur Utama PT. Multi Spunindo Jaya Nomor: 003.800.HRD.D.2022 tanggal 19 April 2022 Perihal Perpanjangan Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo nomor: 610/512/438.5.3/2022 tanggal 30 April 2022 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan.

Maka permohonan sewa Saluran/Tanah Pengairan dimaksud **dapat disetujui** dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap permohonan sewa Saudara telah dilakukan penilaian melalui Kantor Jasa Penilai Publik dalam rangka menentukan besaran sewa atas pemanfaatan barang milik daerah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 326 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Berdasarkan rekomendasi pemanfaatan saluran/tanah pengairan sebagaimana tersebut diatas, barang milik daerah yang Saudara manfaatkan adalah **Patuan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo** yang dipergunakan sebagai **Perlintasan (Jembatan)** dengan luas **P x L = 5,7 x 10 m² = 57 m²**;
3. Selanjutnya nilai sewa didasarkan pada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/525/438.1.1.3/2021 tentang Besaran Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Tanah diatas Pengairan/ Sempadan yaitu sebesar **Rp. 35.000,-/m²/tahun** untuk wilayah **Kecamatan Balongbendo**. Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud, diperoleh dari hasil penilaian sewa yang dilakukan oleh Penilai Publik sebagaimana ketentuan Pasal 326 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Sehingga mendasari keputusan Bupati Sidoarjo dan rekomendasi teknis dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, untuk

pemanfaatan jembatan diatas saluran seluas 57 m², nilai sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar:

Rp. 35.000,- /m²/tahun x 57 m² = Rp. 1.995.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)/tahun;

5. Jangka waktu perjanjian sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak pada saat perumusan perjanjian sewa;
6. Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa. Bukti setor besaran sewa dimaksud menjadi dasar perumusan perjanjian sewa yang ditandatangani Pengelolah Barang Milik Daerah dengan Penyewa;
7. Penyetoran uang sewa harus dilakukan **sekaligus dimuka** melalui **rekening Bank Jatim** dengan **Kode Rekening 0261024993 A.n. Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo** paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditanda tangannya perjanjian sewa BMD;
8. Selanjutnya Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo selaku Pengguna Barang menyampaikan persetujuan sewa kepada pemohon dan merumuskan Perjanjian Sewa BMD tersebut diatas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Penyewa dan Pengelola Barang dengan memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Penyewa wajib melaksanakan segala ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo serta Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19700926 199003 1 005

Tembusan :

Yth. Sdr. Dir. PT. MULTI SPUNINDO JAYA